



Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

Indung Wijayanto ✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Permalink/DOI <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v10i2>.

Info Artikel

Article History:

Received : August 2015;
Accepted: September 2015;
Published: September 2015

Keywords:

*fine policy, code penal,
the concept of code penal*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan pidana denda di KUHP dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan formulasi pidana denda dalam RUU KUHP di masa datang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP merumuskan denda dengan minimal umum dan khusus. Jika denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan pengganti denda. Lamanya pembayaran denda tidak ditentukan. Pidana denda dalam KUHP dirumuskan secara alternatif dan mandiri. Konsep KUHP merumuskan pidana denda dengan minimal umum, minimal khusus dan maksimal khusus. Denda ditentukan dalam 6 kategori. Jangka waktu pembayaran denda ditentukan berdasar putusan hakim. Sistem perumusan pidana denda dalam Konsep KUHP dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu sistem kumulatif, sistem alternatif, sistem alternatif-kumulatif, dan sistem mandiri. KUHP merumuskan denda dengan minimal umum dan khusus. Pidana denda dalam KUHP dirumuskan secara alternatif dan mandiri. Konsep KUHP merumuskan pidana denda dengan minimal umum, minimal khusus dan maksimal khusus. Denda ditentukan dalam 6 kategori. Sistem perumusan pidana denda dalam Konsep KUHP dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu sistem kumulatif, sistem alternatif, sistem alternatif-kumulatif, dan sistem mandiri

Abstract

The purpose of this research are to knowing criminal policy of a fine on Penal Code in the punihsment system in indonesia and to knowing policy formulation of fines penalty in the Concept of KUHP in the future. Type of research that used is yuridis-normative methode. Data that used in this research is secunder data. The technic to collecting data is literature study. Then, all data are analized qualitatively. This research shows that code penal formulate formulate fine penalty in common minimal and special minimal. If the fine wasn't payed, it's replaced with confinement penalty of fine replacement. The duration of fine payment does not defined. Fine penalty is formulated alternately and independently. The Concept of Code Penal formulate fine penalty with common minimal, special minimal and special maximum. Fine penalty is defined in 6 category. The duration of fine payment is defined by judge. Formulated system of fine penalty in the Concept can be classified in three groups, they are cumulative system, alternative system, alternative-cumulative system, and independent system. The code penal formulate formulate fine penalty in common minimal and special minimal. Fine penalty is formulated alternately and independently. The Concept of Code Penal formulate fine penalty with common minimal, special minimal and special maximum. Fine penalty is defined in 6 category. Formulated system of fine penalty in the Concept can be classified in three groups, they are cumulative system, alternative system, alternative-cumulative system, and independent system.



1. Pendahuluan

Salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana denda. KUHP itu sendiri, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 j.o. UU No. 73 Tahun 1958 adalah berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918.

Perkembangannya, semenjak KUHP diberlakukan di Indonesia, pidana denda yang ada di KUHP membutuhkan penyesuaian jumlah ancaman dendanya. Perubahan itu pertama kali terjadi pada tahun 1960 melalui Perpu No. 16 Tahun 1960 dan Perpu No. 18 Tahun 1960. Sejak itu, pidana denda tidak lagi mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pidana denda menjadi tidak efektif. Beberapa faktor yang menjadi sebab kebijakan legislatif mengenai pidana denda tidak dapat menunjang terlaksananya pidana denda secara efektif, yaitu:

- a. Ancaman pidana denda dalam KUHP pada umumnya relatif ringan. Maksimum pidana denda untuk kejahatan berkisar antara Rp. 900 dan Rp. 150.000, inipun hanya terdapat dalam dua pasal, yaitu pasal 251 dan 403 (Budivaja dan Bandrio, 2010).
- b. Perubahan dan peningkatan ancaman pidana denda terhadap beberapa kejahatan dalam KUHP dan terutama yang di luar KUHP, tidak banyak mempunyai arti karena tidak disertai dengan perubahan keseluruhan sistem pelaksanaan pidana denda (Bakhri, 2010). Mengingat nilai rupiah dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan harga emas saat ini dan untuk memudahkan penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Isi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tersebut lebih kepada penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP sehingga sistem pelaksanaan pidana denda menurut Pasal 30

dan 31 KUHP masih tetap dipertahankan. Padahal, sistem pelaksanaan pidana denda dalam KUHP tersebut mengandung beberapa kelemahan, yaitu:

1. Tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain untuk menjamin pelaksanaan pidana denda, misalnya dengan merampas atau menyita harta benda atau kekayaannya, kecuali dengan kurungan pengganti denda;
2. Maksimum kurungan pengganti hanya 6 bulan yang dapat menjadi 8 bulan apabila ada pemberatan denda, walaupun pidana denda yang diancamkan atau dijatuhkan oleh hakim cukup tinggi sampai puluhan juta;
3. Tidak ada pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda, baik secara umum maupun untuk hal-hal khusus (misalnya untuk denda yang dijatuhkan terhadap anak yang belum dewasa, yang belum bekerja atau masih dalam tanggungan orang tua) (Nawawi Arief, 2010).

Kebijakan hukum pidana berupa perubahan dan peningkatan ancaman pidana denda dalam KUHP tidak akan banyak mempunyai arti karena tidak disertai dengan perubahan keseluruhan sistem pelaksanaan pidana denda. Sedangkan kebijakan hukum pidana atau *penal policy* pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan mampu memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudisial), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif) (Wisadnya, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pidana denda di KUHP dalam sistem pidana Indonesia dan kebijakan formulasi pidana denda dalam RUU KUHP di masa datang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pus-

taka atau data sekunder belaka (Mustikasari dan Sarikat Putra Jaya, 2014). Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

KUHP mengatur pidana denda sebagai pidana pokok terberat urutan keempat setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Pidana denda dalam KUHP pada awalnya paling sedikit adalah dua puluh lima sen. Mengingat nilai mata uang meningkat sehingga besaran pidana denda sudah tidak sesuai lagi maka pada tahun 1960 melalui Perpu No. 18 Tahun 1960 (L.N. 1960-52), yang mulai berlaku 14 April 1960, jumlah pidana denda dalam KUHP dilipatgandakan lima belas kali. Selain itu juga dikeluarkan Perpu No. 16 Tahun 1960 (L.N. 1960-50) yang menetapkan “Kata-kata *vijf en twintigh gulden* dalam pasal 364, 373, 379, 384, dan 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah”. Seluruh pidana denda, setelah dikeluarkannya Perpu No. 16 Tahun 1960 dan Perpu No. 18 Tahun 1960, dibaca dalam bentuk rupiah dan dilipatgandakan lima belas kali. Dengan demikian, minimal umum pidana denda yang asalnya dua puluh lima sen menjadi Rp. 3, 75.

Sejak dikeluarkannya kedua perpu itu, praktis sudah tidak ada lagi penyesuaian jumlah pidana denda dalam KUHP dengan perkembangan nilai mata uang. Padahal sejak tahun 1960, nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar 10.000 kali jika dibandingkan dengan harga emas pada tahun 2012. Tidak adanya penyesuaian ini menyebabkan orang yang melakukan tindak pidana yang seharusnya didakwa dengan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) atau 482 justru didakwa dan dipidana dengan Pasal 362, 372, 378, 383, 406, dan 480. Dengan nilai pidana denda yang ringan, Hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara

daripada menjatuhkan pidana denda dalam perkara-perkara yang didakwa dengan pasal yang pidananya diancamkan secara alternatif antara pidana penjara atau pidana denda. Mengingat kondisi tersebut maka pada tahun 2012, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, jumlah maksimum pidana denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan 1.000 (seribu) kali, kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bisa ayat 1 dan ayat 2 tentang perjudian.

Ada tiga hal yang perlu dicermati dari dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012. Pertama, KUHP adalah sebuah undang-undang yang untuk merubah atau mencabutnya harus melalui undang-undang atau melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ketua Mahkamah Agung justru merubah nilai pidana denda dalam KUHP melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, meski dalam pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah disebutkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah KUHP tetapi hanya menyesuaikan. Penggunaan kata “menyesuaikan” tersebut menurut penulis hanya untuk menghindari kata “merubah” karena suatu undang-undang hanya bisa dirubah melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang sejajar dengan undang-undang seperti peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Kedua, berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan nilai pidana denda dalam KUHP seharusnya adalah 10.000 kali. Namun dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bisa ayat 1 dan ayat 2 dilipatgandakan menjadi 1.000 kali. Jika dibandingkan maka

tidak ada kesesuaian antara dasar Mahkamah Agung menyesuaikan nilai pidana denda sebesar 10.000 kali dengan Pasal 3 yang hanya melipatgandakan 1.000 kali.

Ketiga, berdasarkan simpulan hasil penelitian Khoirul Dhuhril (2012, 7) yang menyatakan bahwa penyidik dan penuntut umum tidak memiliki keharusan untuk mematuhi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, sehingga penyidik dan penuntut umum dapat melakukan penahanan sesuai ketentuan dalam KUHP. Pada saat perkara telah masuk ke sidang pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 mulai dapat diberlakukan. Mengingat hal tersebut maka perubahan nilai pidana denda seharusnya dilakukan melalui undang-undang atau perppu agar dapat berlaku mengikat ke pada seluruh aparat penegak hukum.

Sistem pemidanaan pidana denda dalam KUHP menganut sistem minimal umum dan maksimal khusus. KUHP tidak menganut sistem minimal khusus dan sistem maksimal umum untuk sistem pemidanaan pidana denda. Hal ini berbeda dengan pidana penjara dan pidana kurungan yang menganut sistem maksimal umum. Minimal umum pidana denda dalam KUHP adalah Rp. 3,75. Maksimal khusus untuk pidana denda terdapat pada ancaman maksimal pidana denda yang tercantum di masing-masing pasal pada Buku II dan Buku III KUHP.

Maksimum pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam KUHP adalah dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana orang dewasa. Namun dengan adanya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dicabut. Menurut Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997, denda yang dapat dijatuhkan kepada anak paling banyak setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Jadi ancaman maksimal pidana denda untuk anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 lebih berat daripada KUHP. Pada tahun 2012, UU No. 3 Tahun 1997 dicabut dan diganti dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, pidana denda bukan lagi menjadi pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak. Selanjutnya Pasal 71 ayat (3) UU No.

11 Tahun 2012 menentukan bahwa “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.

Permasalahan dari pengaturan Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 adalah jika seorang anak melanggar “hukum materiil yang diancam pidana alternatif berupa penjara atau pidana denda” atau melanggar “hukum materiil yang diancam pidana denda saja” karena yang diatur dalam pasal tersebut hanya “hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda”. Untuk pelanggaran terhadap “hukum materiil yang diancam pidana alternatif berupa penjara atau pidana denda”, hakim secara otomatis akan menjatuhkan pidana penjara karena pidana denda tidak termasuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak. Akibatnya, hakim memilih pidana penjara karena tidak ada pilihan lain. Tentu saja ini bertentangan dengan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012, dimana pidana penjara diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat serta pidanan penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Untuk perkara yang melanggar “hukum materiil yang diancam pidana hanya berupa denda”, hakim tidak dapat menerapkan karena Pasal 71 ayat (3) hanya mengatur untuk “hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda”.

Pidana pokok denda untuk anak tidak seharusnya dihilangkan. Tetapi penjatuhan pidana denda tersebut harus disertai dengan pembatasan umur anak yang dapat dijatuhkan pidana denda. Agar dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, seorang anak harus memiliki pekerjaan. Tetapi ada batasan minimal umur anak yang diperbolehkan bekerja. Apabila kita lihat Pasal 2 ayat (1) Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, sebagaimana telah disahkan oleh UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbole-

kan Bekerja, maka batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah lima belas tahun. Berdasarkan ketentuan ILO tersebut maka batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah lima belas tahun, sehingga anak di bawah umur lima belas tahun tidak boleh bekerja. Apabila kita menjadikan Pasal 2 ayat (1) Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 sebagai acuan usia anak yang boleh bekerja sehingga mampu bayar denda, maka anak yang dapat dijatuhkan pidana denda sekurang-kurangnya adalah berumur 15 tahun sampai dengan anak di bawah umur delapan belas tahun.

Pembayaran denda dalam KUHP dapat dilakukan oleh pihak lain selain terpidana. Hal tersebut diperbolehkan karena KUHP tidak mengatur bahwa terpidanalah yang harus membayar denda sehingga orang lain selain terpidana dapat membayarkan pidana denda tersebut. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro (2011) bahwa KUHP tidak mempedulikan siapa yang harus membayar dendanya oleh karena itu memungkinkan denda dibayar oleh orang lain, sehingga sifat hukuman yang ditujukan kepada terdakwa menjadi kabur.

Semua pendapatan yang diperoleh dari pidana denda menjadi milik negara. Denda tidak diberikan kepada korban meskipun korban mengalami kerugian akibat perbuatan si terpidana.

Pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana akan diganti dengan kurungan pengganti denda. Tiap Rp. 7,5 atau kurang digantikan dengan satu hari kurungan pengganti denda. Apabila lebih dari Rp. 7,5 maka tiap-tiap Rp. 7,5 dihitung satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup Rp. 7,5 tetap dihitung satu hari. Kurungan pengganti denda paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan. Lamanya kurungan pengganti denda dapat menjadi delapan bulan apabila ada pemberatan pidana denda karena adanya perbarengan (*concursum*) atau pengulangan (*recidive*), atau karena menggunakan jabatan atau menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia pada waktu melakukan kejahatan. Kurungan pengganti denda sekali-kali tidak boleh melebihi de-

lapan bulan. Jadi, sebanyak apapun denda yang dijatuhkan kepada narapidana maka tidak boleh lebih dari enam bulan, jika ada pemberatan sebagaimana disebutkan sebelumnya maka tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Apabila denda yang dijatuhkan menurut hakim akan sangat memberatkan terpidana, hakim dalam putusannya dapat memerintahkan adanya pidana bersyarat.

Kurungan pengganti denda dalam KUHP hanya dapat diterapkan kepada orang dan tidak dapat diterapkan kepada korporasi. Berdasarkan hal tersebut, maka undang-undang di luar KUHP yang menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak bisa menggunakan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila korporasi tidak membayar denda. Oleh karena itu undang-undang tersebut harus mengatur khusus apabila korporasi tidak membayar denda.

Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP tidak mengatur batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar oleh terpidana. Selain itu, KUHP tidak mengatur mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana (Cecar Tarigan dkk, 2013). Apabila terpidana menyatakan sanggup membayar denda maka terpidana bebas dalam jangka waktu kapanpun dalam hal ia akan membayarkan dendanya karena jangka waktunya tidak dibatasi oleh KUHP. Hal inipun terlihat dalam putusan-putusan pengadilan yang tidak pernah menentukan dalam amar putusannya mengenai tenggang waktu kapan denda itu harus dibayar (Muladi dan Nawawi Arief, 1992). Pengaturan mengenai batas tenggang waktu pembayaran denda ini penting untuk memberikan landasan hukum bagi eksekutor untuk segera mengambil tindakan kepada terpidana yang tidak membayar denda dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Terpidana yang dijatuhi denda apabila dirinya merasa tidak mampu membayar denda, ia dapat segera menjalani kurungan pengganti denda tanpa harus menunggu batas waktu membayar denda. Setiap waktu, terpidana dapat dilepaskan dari kurungan

pengganti denda apabila ia membayar dendanya.

Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya. Pengaturan yang terdapat di Pasal 31 ayat (3) KUHP ini sangat sulit diterapkan untuk pelanggaran terhadap UU Pidana Khusus yang ada di luar KUHP. Misal, jika seseorang didakwa dengan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 j.o. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lalu ia dipidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan orang tersebut hanya mampu membayar denda Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 31 ayat (3) KUHP sangat sulit diterapkan untuk mengetahui berapa lama kurungan pengganti denda yang terbebaskan dari pembayaran denda tersebut atau berapa lama kurungan pengganti denda yang harus dijalani orang tersebut setelah membayar dendanya sebagian. Hal ini karena kurungan pengganti denda yang terbebaskan dari denda yang dibayar sebesar Rp. 35.000.000 sudah mencapai 4.667 hari (tiap satu hari kurungan pengganti denda dalam KUHP menggantikan denda sebesar Rp. 7.500). Padahal Pasal 30 ayat (3) KUHP membatasi berapa pun denda yang dihatuhkan maka kurungan pengganti denda paling banyak adalah enam bulan atau seratus delapan puluh hari. Jika ada pemberatan, maksimal kurungan pengganti dendanya adalah delapan bulan atau dua ratus empat puluh hari. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan besarnya nilai denda dalam KUHP tidak banyak mempunyai arti apabila tidak disertai dengan perubahan sistem pelaksanaan pidana denda.

Pidana denda dalam KUHP dirumuskan dengan empat cara sebagai berikut:

1. Disusun secara alternatif antara pidana penjara atau kurungan atau denda yang tersebar dalam tujuh belas pasal dalam KUHP.
2. Disusun secara alternatif antara pidana penjara atau denda yang tersebar dalam seratus dua puluh empat pasal.
3. Disusun secara alternatif antara pidana

kurungan atau denda yang tersebar dalam empat puluh tiga pasal.

4. Disusun secara mandiri, yaitu hanya pidana denda yang tersebar dalam empat puluh empat pasal.

Perumusan pidana denda dalam KUHP tersebut di atas pada dasarnya dapat dikelompokkan jadi dua kelompok besar, yaitu kelompok alternatif (terdapat pada nomor 1, 2, dan 3) dan kelompok mandiri (terdapat pada nomor 4). Pidana denda dalam KUHP lebih banyak disusun secara alternatif dengan pidana-pidana pokok lainnya. Pidana denda yang disusun secara alternatif dengan pidana penjara adalah yang paling dominan dan semua itu terletak di delik-delik kejahatan. Pidana denda yang diancamkan secara mandiri lebih banyak banyak terdapat di delik-delik pelanggaran, yaitu ada empat puluh tiga pasal dari empat puluh empat pasal.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan kebijakan pidana denda sebagaimana disebutkan di atas maka perubahan kebijakan pidana denda saat ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kelemahan pengaturan pidana denda yang ada tersebut. Perbaikan kebijakan pidana denda berarti memperbaiki kelemahan kebijakan pidana denda yang berlaku saat ini agar kebijakan pidana denda di masa yang akan datang menjadi lebih baik dan berdaya guna. Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu (Hartiwiningsih, 2008). Begitu juga menurut Mulder bahwa salah satu garis kebijakan *Strafrechtspolitik* adalah untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui (Nawawi Arief, 2010). Namun, perubahan pelaksanaan pidana denda dan perubahan ancaman pidana denda di KUHP serta undang-undang di luar KUHP tidak akan mempunyai banyak arti apabila tidak disertai dengan perubahan keseluruhan sistem pelaksanaan pidana denda (Bakhri, 2010)

Pembahasan selanjutnya adalah kebijakan formulasi pidana denda dalam Konsep

KUHP. Pidana denda dalam Konsep KUHP 2012 merupakan pidana pokok terberat keempat setelah pidana penjara, pidana tutupan, dan pidana pengawasan. Setelah pidana denda itu sendiri ada pidana kerja sosial sebagai pidana pokok terakhir. Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan definisi pidana denda, Konsep KUHP 2012 mendefinisikan pidana denda sebagai “pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan”.

Menurut Syaiful Bakhri, sikap para ahli hukum pidana untuk memaksimalkan pidana denda sedikitnya tercermin pada tiga paradigma utama, yaitu diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, pidana denda dalam hukum administratif, model pengancaman pidana denda (dengan menggunakan kategorisasi) dan model eksekusi pidana denda (Bakhri, 2010).

Konsep KUHP 2012 sudah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53. Mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda maka ancaman maksimum pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi lebih berat daripada ancaman pidana denda terhadap orang. Oleh karena itu, ancaman maksimal pidana denda untuk korporasi yang melakukan tindak pidana dipilih kategori lebih tinggi berikutnya.

Ancaman pidana denda dalam Konsep KUHP 2012 sudah tidak lagi dengan menyebutkan nilai rupiah dalam tiap pasal yang ada di Buku II -nya tetapi sudah dengan menggunakan model kategori. Pidana denda dibagi dalam 6 kategori sebagai berikut:

- a. kategori I sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- b. kategori II sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- c. kategori III sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
- d. kategori IV sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- e. kategori V sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dan
- f. kategori VI sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

Tujuan dari digunakannya model ka-

tegori untuk denda adalah agar mempermudah pembentuk perundang-undangan untuk melakukan penyesuaian besarnya jumlah ancaman pidana denda apabila terjadi perubahan nilai mata uang. Apabila diperlukan penyesuaian besarnya jumlah ancaman pidana denda dalam Konsep KUHP maka cukup diatur dengan Peraturan Pemerintah. Karena telah mencerminkan paradigma utama untuk memaksimalkan pidana denda sebagaimana disebutkan oleh Syaiful Bakhri tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Konsep KUHP 2012 memaksimalkan upaya penggunaan pidana denda untuk menanggulangi kejahatan.

Sistem pidana denda dalam Konsep KUHP 2012 menganut sistem minimal khusus serta sistem maksimal khusus. Sama seperti KUHP, Konsep KUHP 2012 juga tidak menganut sistem maksimum umum untuk pidana denda. Minimal umum untuk pidana denda dalam Konsep KUHP 2012 adalah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila tidak ditentukan minimum khususnya dalam suatu pasal.

Tindak pidana yang hanya diancam pidana denda Kategori I atau pidana denda Kategori II tidak berlaku asas nasional aktif atau asas personal bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan. Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda. Ini merupakan pengaturan *recidive* bagi tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.

Tindak pidana yang diancam pidana secara alternatif antara pidana penjara atau pidana denda, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif. Namun hal tersebut tidak boleh melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut. Dalam menerapkan hal tersebut, apabila dipertim-

bangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan maka tetap dapat dijatuhkan pidana denda paling banya separuh dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersama-sama dengan pidana pengawasan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana denda wajib mempertimbangkan kemampuan terpidana. Dalam menilai kemampuan terpidana, hakim wajib memperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pidana denda bukan lagi sebagai pembalasan tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki si pelaku. Namun ketentuan tersebut tidak mengurangi untuk tetap diterapkannya minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

Denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim. Konsep KUHP 2012 tidak memberikan batasan jangka waktu sampai kapan pidana denda itu harus dicicil oleh terpidana. Lamanya jangka waktu untuk mencicil itu diserahkan oleh hakim lewat putusannya. Tidak adanya pembatasan waktu terhadap hakim dalam memberikan jangka waktu pembayaran denda akan memberikan keuntungan bagi pelaku tindak pidana apabila hakim memberikan jangka waktu yang terlampaui lama kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda atau ekonomi. Terpidana tersebut bisa memanfaatkan jangka waktu pembayaran denda yang lama untuk menggunakan uang hasil tindak pidananya sebagai modal usaha dimana hasil modal usahanya digunakan untuk membayar denda. Apabila ini terjadi maka tidak akan memberikan efek jera kepada terpidana dan memberikan pengaruh yang buruk kepada masyarakat sehingga tujuan dari pidana denda tidak akan tercapai.

Pidana denda juga dapat dijatuhkan kepada anak, yaitu hanya kepada anak yang telah berumur 16 tahun. Dasar penentuan batas minimal umur 16 tahun adalah mereka telah layak bekerja sehingga mereka dapat membayar denda sendiri. Penentuan batas minimal umur tersebut sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Konvensi ILO No. 138 Tahun

1973, sebagaimana telah disahkan oleh UU No. 20 Tahun 1999, maka batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 (lima belas) tahun. Bahkan batas minimal umur anak yang dapat dijatuhkan pidana denda di Konsep KUHP satu tahun lebih tinggi daripada batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973.

Pidana denda untuk anak paling sedikit adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Penetapan pidana denda paling banyak berdasarkan sistem kategori sebagaimana telah disebutkan sebelumnya juga berlaku untuk anak. Besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada anak, paling banyak adalah setengah dari maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap orang dewasa. Sistem minimum khusus pidana denda tidak berlaku terhadap anak.

Sistem perumusan pidana denda yang terdapat dalam Buku II Konsep KUHP 2012 adalah sebagai berikut:

1. Pidana denda dirumuskan secara kumulasi antara pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu. Pidana denda yang dirumuskan dengan sistem ini merupakan pidana denda dengan paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V ditambah sepertiga, kecuali Pasal 523 yang tidak ditambah sepertiga. Sistem perumusan ini terdapat dalam tujuh pasal.
2. Pidana denda dirumuskan secara kumulasi antara pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu. Pidana denda yang dirumuskan dengan sistem ini merupakan denda dengan kategori IV, kategori V, dan kategori VI. Sistem perumusan ini terdapat dalam lima Pasal.
3. Pidana denda dirumuskan secara kumulasi dengan pidana penjara selama waktu tertentu. Kategori pidana denda yang diancamkan bervariasi antara kategori II, kategori III, kategori IV, kategori V, dan kategori VI. Sistem perumusan ini terdapat dalam tujuh puluh empat pasal.

4. Pidana denda dirumuskan secara kumulasi alternatif dengan pidana penjara selama waktu tertentu. Kategori pidana denda yang diancamkan bervariasi antara kategori II, kategori III, kategori IV, dan kategori V. Sistem perumusan ini terdapat dalam dua puluh tiga pasal.
5. Pidana denda dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara selama waktu tertentu. Kategori pidana denda yang diancamkan bervariasi antara kategori II, kategori III, kategori IV, kategori V, dan kategori VI. Sistem perumusan ini terdapat dalam 294 pasal.
6. Pidana denda dirumuskan secara alternatif dengan pidana kurungan. Pidana denda yang diancamkan adalah kategori I. Sistem perumusan ini terdapat dalam satu pasal.
7. Pidana denda dijatuhkan secara mandiri. Kategori pidana denda yang diancamkan, yaitu kategori I dan kategori II, kecuali untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diberlakukan kategori IV, kategori V, dan kategori VI. Perumusan ini terdapat dalam lima puluh empat pasal.

Sistem perumusan pidana denda tersebut di atas pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu sistem kumulatif (terdapat dalam nomor 1, 2, dan 3), sistem alternatif (terdapat dalam nomor 5 dan 6), sistem alternatif-kumulatif (terdapat pada nomor 4), dan sistem mandiri (terdapat pada nomor 7). Sistem perumusan pidana denda secara alternatif dengan pidana penjara adalah yang paling banyak di dalam Konsep KUHP 2012. Sebaliknya, sistem perumusan pidana secara alternatif dengan pidana kurungan adalah yang paling sedikit dalam Konsep KUHP 2012.

4. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut di atas adalah KUHP merumuskan pidana denda dengan sistem minimal umum dan sistem maksimal khusus. Jika denda tidak dibayar oleh terpidana

maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda. KUHP tidak menentukan batas jangka waktu pembayaran denda. Pidana denda dalam Buku II dan Buku III KUHP dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara atau kurungan, secara alternatif dengan pidana penjara, secara alternatif dengan pidana kurungan, dan secara mandiri. Konsep KUHP 2012 merumuskan pidana dengan sistem minimal umum, minimal khusus, dan maksimal khusus. Pidana denda paling banyak ditentukan dalam enam kategori. Pelaku dapat membayar pidana denda yang telah dijatuhkan dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim. Namun Konsep KUHP 2012 tidak membatasi jangka waktu untuk mencicil tersebut. Pidana denda dalam Buku II Konsep KUHP 2012 dirumuskan secara kumulasi dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu, secara kumulasi dengan pidana penjara selama waktu tertentu, secara kumulasi dengan pidana penjara selama waktu tertentu, secara kumulasi alternatif dengan pidana penjara selama waktu tertentu, secara alternatif dengan pidana penjara selama waktu tertentu, secara alternatif dengan pidana kurungan, dan secara mandiri.

Konsep KUHP 2012 perlu mengatur mengenai batas waktu maksimal pembayaran pidana denda. Meskipun dalam Konsep KUHP 2012 hal tersebut ditetapkan oleh hakim dalam putusannya, namun bisa saja hakim memberikan jangka waktu yang lama sehingga memberikan keuntungan ekonomi kepada terpidana, terutama atas tindak pidana yang memberikan keuntungan ekonomi kepada terpidana seperti pencurian atau korupsi.

Daftar Pustaka

- Bakhri, S. 2010. *Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Vol. 17 (2): 331.
- Cecar Tarigan, F.A. dkk. 2013. *Penerapan Pidana Denda dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Medan (Studi Pelanggaran Lalu Lintas di Medan)*. Jurnal Mahupiki 1(1): 15.

- Dhuhri, K. dkk. 2012. *Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*. *Diponegoro Law Review* 1 (4): 7.
- Hartiwiningsih. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Masalah Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*. *Yustisia* 74: 18.
- Mustikasari, E.D. dan Sarikat Putra Jaya, N. 2014. *Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam Putusan Pengadilan*. *Diponegoro Law Review* 3 (2): 3.
- Muladi dan Nawawi Arief, B. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Nawawi Arief, B. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Prodjodikoro, W. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung.
- UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Wisadnya, I. W. 2011. *Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia*. *Jurnal Magister Hukum* 2 (1): 113.